BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN GANGGUAN, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN, TANDA DAFTAR INDUSTRI, TANDA DAFTAR GUDANG, SURAT IZIN USAHA INDUSTRI UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa beberapa jenis izin untuk Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dilimpahkan kepada Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Usaha Industri Untuk Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati kepada Camat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3214);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5231);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/219/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/ MPP/KEP/219/1999 tentang Tata Cara Pemberian Usaha Perdagangan;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M/M-DAG/PER/9/2007;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor:M.H H.08.AH.01.01.2009 Nomor 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor: Per.30/MEN/XII/ 2009 Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 75);

8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

9. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar usaha.

10. Izin dasar adalah yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha sebelum kegiatan usaha dimulai, seperti Izin Lokasi/Izin Prinsip, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, IMB dan izin gangguan.

11. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan penerbitan perizinan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

12. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau Badan usaha perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

14. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk satu lembar.

BAB II

ASAS, PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN JENIS PERIZINAN

Pasal 2

Asas pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan:

a. efisien, yaitu proses pelayanan perizinan dan non perizinan dipersingkat hanya melibatkan tahap-tahap yang penting pada mekanisme/ prosedurnya;

b. efektif, yaitu proses pelayanan izin/perizinan dan non perizinan dilakukan berdasarkan tata urutan dan melibatkan personel yang telah ditetapkan;

c. profesional, yaitu pemrosesan izin/perizinan dan non perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan baik validasi administrasi, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, dimana prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan;

d. transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan;

e. akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. kepastian waktu, yaitu pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan;

g. kepastian hukum, yaitu proses, biaya, dan waktu wajib mengikuti aturan yang berlaku, sehingga dokumen perizinan dan non perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum, menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemiliknya; dan

h. kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, golongan, gender, status sosial dan status ekonomi.

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini mendelegasikan kewenangan pelaksanaan penyelenggaraan, penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat.

(2) Pendelegasian kewenangan Usaha mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:

a. usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah); dan

b. usaha kecil memiliki kekayaan bersih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutah rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Unit Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilimpahkan kepada camat kecuali:

a. unit usaha berskala mikro dan Usaha kecil yang merupakan cabang unit usaha lain yang berskala menengah/besar; dan

b. unit usaha mikro/kecil yang merupakan bagian dari sistem waralaba yang dikembangkan oleh unit usaha lain berskala menengah/besar.

(4) Unit Usaha berskala Mikro dan Usaha Kecil yang merupakan cabang unit usaha lain yang berskala menengah/besar dan dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf (b) dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(5) Usaha dengan modal kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) digolongkan sebagai usaha menengah dan basar.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan Izin dan Non Perizinan usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada camat sebagai pelaksana IUMK.

(2) Jenis Izin dan Non Perizinan Usaha Mikro dan Kecil yang didelegasikan kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Izin Gangguan (HO);

b. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d. Tanda Daftar Industri (TDI);

e. Tanda Daftar Gudang (TDG); dan

f. Izin Usaha Industri (IUI).

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaran urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Bupati melaksanakan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana yang anggota terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup;

a. penyelanggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan

c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

(3) Pelaksanaan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam hal tertentu dan/atau Camat dianggap tidak mampu melaksanakan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bupati dapat menarik kembali urusan pendelegasian kewenangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan yang setingkat atau dibawahnya yang berkaitan dengan Perizinan dan Non Perizinan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA	
KASUBAG. Tata usaha	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 41